



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama -, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Sydney, Australia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XX September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bdg. tanggal XX September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Februari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX Februari 2012;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan diridhai Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tuban, telah kumpul sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa kali berkunjung ke orang tua Termohon di Australia, terakhir pada tanggal XX Mei 2013 Pemohon dan Termohon berkunjung ke Australia namun Termohon menolak untuk kembali ke Indonesia dengan alasan Termohon ingin menyelesaikan kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi dan mengajak Termohon kembali ke Indonesia namun Termohon menolak dengan alasan tidak mau kembali memeluk agama Islam, sejak itu Termohon tinggal di Australia sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
7. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Badung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di Sydney Australia, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih komunikasi dengan Termohon terutama masalah perceraian ini, Termohon sendiri ingin segera mendapat surat cerai, Termohon sudah menerima surat panggilan sidang sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa awalnya Termohon mengaku tidak beragama, lalu masuk Islam karena mau menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon hanya sebentar melakukan ibadah sholat, selanjutnya tidak mau lagi;
- Bahwa pada waktu di Australia pun Termohon tidak jelas agamanya, orang tuanya ke Vihara dia ikut, kakaknya ke gereja Termohon ikut juga;
- Bahwa Pemohon sempat bertemu dengan Termohon di Hong Kong sekitar bulan Juli 2013, Termohon mengatakan tidak mau kembali lagi ke Indonesia dan tidak mau kembali ke agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, Nomor NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX September 2013, bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX Februari 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, warga negara Australia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, sebelumnya Termohon beragama Kristen lalu masuk Islam karena menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal kost di Kelurahan Tuban, namun kadang 2 minggu sampai 1 bulan di Australia, bolak-balik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2013, Termohon pergi ke Australia dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja setelah menikah Termohon mengatakan ingin kembali ke agama masing-masing saja;

1. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXX, nama aslinya tidak tahu, Termohon warga Australia, asalnya dari Hong Kong;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelumnya Termohon mengaku tidak beragama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kost di Tuban;
- Bahwa sekarang Termohon sudah meninggalkan Pemohon kira-kira 1 tahun, Termohon pulang ke Australia;
- Bahwa Termohon tidak mau kembali lagi ke Indonesia dan tidak mau kembali beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon sendiri yang kirim sms kepada saksi, Termohon mengatakan capek jadi orang Islam karena terlalu banyak aturan;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 132 ayat 2 dan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menyampaikan surat panggilan untuk Termohon pada tanggal XX September 2013 melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI yang diteruskan melalui Perwakilan RI di Sydney Australia pada tanggal XX Oktober 2013, namun sampai diputuskannya perkara ini relas dimaksud belum diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun relas panggilan Termohon belum sampai ke tangan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tetap dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan surat panggilan untuk Termohon tetap dianggap patut (*vide* Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat 1 RBG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon dan Termohon telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena alasan Pemohon menyangkut perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P2 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan serta telah diperiksa dan diperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi KTP Pemohon telah membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Badung;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa SAKSI PERTAMA memberikan kesaksian bahwa sebelumnya Termohon beragama Kristen lalu masuk Islam karena menikah dengan Pemohon, namun setelah menikah Termohon mengatakan kembali ke agama masing-masing saja;

Menimbang, bahwa SAKSI KEDUA memberikan kesaksian bahwa sebelum menikah Termohon mengaku tidak beragama, lalu masuk Islam karena menikah dengan Pemohon, setelah pulang ke Australia Termohon mengatakan tidak mau pulang ke Indonesia karena tidak mau kembali beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut di atas sama-sama menerangkan bahwa Termohon sekarang sudah sekitar 1 tahun berada di Australia dan tidak pernah kembali lagi ke Indonesia untuk bersatu lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau kembali lagi memeluk agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka akan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan fakta pisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer poin 2 permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, telah terbukti Termohon keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak mau kembali lagi, sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 203 :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئه

“Jika salah seorang suami atau isteri telah keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut” yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus (fasakh) dengan murtadnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon adalah fasakh, maka Pemohon tidak perlu lagi menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada intinya dengan permohonan Pemohon tersebut Pemohon menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa baik dengan jalan fasakh maupun ikrar talak akibatnya adalah sama yaitu putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena fasakh lebih adil dan sesuai dengan prinsip persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, daripada memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan jalan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung, hal ini sesuai pula dengan petitum subsider permohonan Pemohon yang meminta agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, jo pasal 91A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON putus karena perceraian;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari RABU tanggal XX APRIL 2014 M bertepatan dengan tanggal XX JUMADIL AKHIR 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan PANITERA PENGGANTI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)